



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 234/Pdt. P/2023/PN Bna

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Radifan, Laki-laki, Lahir di Banda Aceh, Umur 29 Tahun, Tanggal Lahir 27 Mei 1994, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 12 Dusun Mawar Gampong Lamteh, Ulee Kareng Banda Aceh, Pekerjaan Pegawai Wiraswasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANGDUDUKPERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 234/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mempunyai anak seorang perempuan lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa anak ke-1 pemohon dari pasangan suami isteri Radifan dan Santi Nurmaidar yang melangsungkan pernikahan di Mesjid Raya Baiturrahman 09 April 2019;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon No.1171-LU-03032020-0005 tertanggal 03 Maret 2020 tertulis pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 245 Januari 2020, perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Radifan dan Santi Nurmaidar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Cut Sara Odelia seharusnya Sara Odelia Ofeelia;
- Bahwa perbaikan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah kesalahan penulisan;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah karena anak

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 234/Pdt. P/2023/PN. Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemohon/ Ayah dan isteri Pemohon/Ibu dari anak pemohon tidak memiliki nama depan Tengku dan juga Cut. Kemudian dikarenakan telah melakukan proses perbaikan nama ini maka pemohon juga ingin menambahkan satu nama lagi yang diambil di dalam Alquran dan diakhiri nama anak pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan dalam nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
 - Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.1171-LU-03032020-0005 tertanggal 03 Maret 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon No.1171-LU-03032020-0005 tertanggal 03 Maret 2020 dari **Cut Sara Odelia** menjadi **Sara Odelia Ofeelia**;
 3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
 4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 11710927059400001, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Radifan, diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171092409190001, tanggal 03 Maret

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atas nama Kepala Keluarga Nawar, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 0059/0010/IV/2019, tanggal 09 April 2019 atas nama Radifan, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. ZISHAN NABIL Nomor 1171-LU-03032020-0005, tanggal 03 Maret 2020, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171096401200003, tanggal 19 Maret 2020 atas nama Cut Sara Odelia, diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dandidengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Rizki Maulana dan 2. Rosmalati, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut dibawah ini:

1. Saksi Rizki Maulana dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 12 Dusun Mawar Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh;

Bahwa seingat saksi, anak Pemohon lahir di Banda Aceh pada Tanggal 24 Januari Tahun 2020;

Bahwa anak ke-1 (satu) dari perkawinan pasangan suami istri Radifan dan Santi Nurmaidar telah lahir seorang anak perempuan didalam akta Kelahiran anak pemohon tertulis bernama Cut Sara Odelia

Bahwa sepengetahuan saksi pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon dari Cut Sara Odelia menjadi Sara Odelia Ofeelia;

Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama anak pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta kelahiran tertulis Cut Sara Odelia seharusnya Sara Odelia Ofeelia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rosmalati dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 12 Dusun Mawar Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh;

Bahwa seingat saksi, anak Pemohon lahir di Banda Aceh pada Tanggal 24 Januari Tahun 2020;

Bahwa anak ke-1 (satu) dari perkawinan pasangan suami istri Radifan dan Santi Nurmaidar telah lahir seorang anak perempuan didalam akta Kelahiran anak pemohon tertulis bernama Cut Sara Odelia

Bahwa sepengetahuan saksi pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon dari Cut Sara Odelia menjadi Sara Odelia Ofeelia;

Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama anak pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis Cut Sara Odelia seharusnya Sara Odelia Ofeelia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1171-LU-03032020-0005, tertanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, dari Nama Cut Sara Odelia seharusnya Sara Odelia Ofeelia;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Rizqi Maulana dan Rosmalati, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Radifan merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 1994 dan beralamat di Jalan Mawar Nomor 12 Dusun Mawar, Gampong Lamteh Ulee Kareng Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh (Vide.Bukti P-1, P-2,), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1(satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama Cut Sara Odelia seharusnya Sara Odelia Ofeelia, karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan ayah Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Rizki Maulana dan Rosmalati dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Bernama Cut Sara Odelia, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama Sara Odelia Ofeelia;

Menimbang, bahwa memperbaiki nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon bernama Cut Sara Odelia apabila diubah menjadi menjadi Sara Odelia Ofeelia tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sertadibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitem poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon bernama Cut Sara Odelia, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama menjadi Sara Odelia Ofeelia;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak pemohon Cut Sara Odelia, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan menjadi Sara Odelia Ofeelia sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1171-LU-03032020-0005, tanggal 03 Maret 2020, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruh;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1171-LU-03032020-0005, tanggal 03 Maret 2020, dari Cut Sara Odelia menjadi menjadi Sara Odelia Ofeelia;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perbaikan nama anak Pemohon dari Cut Sara Odelia menjadi Sara Odelia Ofeelia;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh Kami, H. M. Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Yusnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusnidar, S.H.

H.M. Yusuf, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP).....:Rp.30.000,00
 2. Biaya ATK.....:Rp.75.000,00.
 3. Biaya PNBP Relas.....:Rp.10.000,00
 4. Biaya Materai.....:Rp.10.000,00
 5. Biaya Redaksi:Rp.10.000,00
- Jumlah.....Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PN.Bna